



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FREDERICO MARTIN Alias IKO Anak dari
ELSEN;
Tempat Lahir : Sekolaq Darat;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 13 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekolaq Darat RT 06, Kecamatan Sekolaq Darat
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fredericho Martin Alias Iko anak dari Elsen ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/IV/HUK.6.6./2020/Resnarkoba pada tanggal 07 April 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.,M.H., dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum advokat pada Kantor Advokat Alberto Chandra, S.H.,M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus nomor 92/AC.Eksterm/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 dengan nomor register W18-UII/72/HK.02.1/VIII/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus palstik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara lain an. JHON MIKHAEL anak dari ASRMIRAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian pembuktian Penuntut Umum mengenai unsur ke-3 dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERICO MARTIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer, diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa FREDERICO MARTIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer, diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERICO MARTIN dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip warna bening tempat menyimpan narkoba yang telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Sdr. OLENG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemilik, yakni Ibu Terdakwa yang Namanya tersebut di dalam STNK;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar niaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-66/O.4.19/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN** bersama dengan saksi **JHON MIKAEL anak dari ASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 21:00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIL (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dengan tujuan meminta terdakwa untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar tepatnya disebuah gang dekat rumah kos-kosan ada disebelah sebuah drum sebuah kotak yang isinya berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa tidak tahu berapa beratnya selanjutnya sdr. SIL juga mengatakan untuk mengantarkan pesanan berupa shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil ke simpang 3 dekat politeknik sebanyak 1 (satu) poket kecil, 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kamp. Barong tongkok dan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar / Mushola di Kamp. Sumber Sari. kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil kotak yang berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa membuka paketan yang dikirimkan oleh Sdr. SIL tersebut kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berwarna putih yang mana didalamnya terdapat beberapa plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut lalu terdakwa membaginya untuk menyisihkan poketan sebelumnya dengan menggunakan serokan plastik yang terbuat dari sedotan plastik dan selanjutnya terdakwa timbang sesuai dengan arahan dari sdr. SIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 11.50 wita datang saksi JHON MIKAEL kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dihubungi sdr. SIL untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengajak saksi JHON MIKAEL untuk menemani terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira jam 12.00 wita terdakwa mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu ke simpang 3 dekat Politeknik Sendawar sebanyak 1 (satu) poket kecil dan saat tersebut saksi JHON MARTIN yang meletakkan 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut di pinggir jalan kemudian sekira pukul 12.15

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JHON MIKAEL mengantarkan ke simpang pemandian Kamp. Barong Tongkok sebanyak 1 (satu) poket kecil dan saat tersebut yang meletakkan narkoba jenis shabu shabu adalah terdakwa sendiri yang terdakwa taruh di pinggir jalan lalu sekira jam 12.30 wita terdakwa dan saksi JHON MIKAEL mengantarkan 1 (satu) poket kecil narkoba di sekitar langgar/mushola di Kamp. Sumber sari dan saat tersebut yang meletakkan narkoba jenis shabu-shabu adalah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira 17.00 wita Sdr. OLENG (Daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "AKU SUDAH DIJALAN" tidak lama kemudian Sdr. OLENG datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OLENG mau mengambil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju kedalam kamar untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. OLENG dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. OLENG dan sdr. OLENG menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut sdr. OLENG langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 17:30 wita tiba-tiba datang saksi ROYFUL, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu-habu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya dimana menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju ke dalam kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna bening, dan 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik yang berada diatas kasur yang diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. SIL tersebut adalah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma / gratis dari Sdr. SIL sebanyak 0,8 gram setiap berhasil menjualkan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 098 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSESEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,2 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi JHON MIKAEL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSESEN** bersama dengan saksi **JHON MIKAEL anak dari ASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ROYFUL, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-habu, mendapatkan informasi tersebut saksi ROYFUL, saksi YOPPY dan saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



FAJAR ASDI langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira 17.30 wita saksi ROYFUL, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI melihat terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya dimana menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menuju ke dalam kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna bening, dan 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik yang berada diatas kasur terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuat Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. SIL (Daftar Pencarian Orang) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma/gratis dari Sdr. SIL sebanyak 0,8 gram setiap berhasil menjualkan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 098 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,2 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi JHON MIKAEL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan tanggal 03 September 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 17 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FREDERICO MARTIN Alias IKO Anak dari ELSEN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa FREDERICO MARTIN Alias IKO Anak dari ELSEN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoppy Ellohim Anak dari Yahyah Ellohim Zeht di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Frederico Martin Alias Iko;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jhon Mikael Anak dari Asmiran;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jhon Mikael, Saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sedang berada

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkotika dan Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari Terdakwa dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;

- Bahwa Saksi Jhon Mikael tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Saksi Jhon Mikael mengakui sempat menemani Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Jhon Mikael, Saksi Jhon Mikael dan Terdakwa sebelumnya mengantarkan (melempar) narkotika jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan bahwa yang mengarahkan Terdakwa adalah SIL dan di tempat penggeledahan juga ditemukan alat hisap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Fajar Asdi Bin Safrudin Dama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Jhon Mikael;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Jhon Mikael dan Terdakwa, Saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari Terdakwa dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Saksi Jhon Mikael mengaku tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Saksi Jhon

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Mikael mengakui sempat menemani Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Jhon Mikael, Saksi Jhon Mikael dan Terdakwa sebelumnya mengantarkan (melempar) narkotika jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan bahwa yang mengarahkan Terdakwa adalah SIL dan di tempat penggeledahan juga ditemukan alat hisap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Royful S Manurung Bin Bindu Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Fredericho Martin alias Iko;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Jhon Mikael;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael, Saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Fajar Asdi, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari Terdakwa dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Saksi Jhon Mikael tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Saksi Jhon Mikael mengakui sempat menemani Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Jhon Mikael, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sebelumnya mengantarkan (melempar) narkoba jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan bahwa yang mengarahkan Terdakwa adalah SIL dan di tempat penggeledahan juga ditemukan alat hisap;



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Jhon Mikael anak dari Asmiran, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, sedangkan dari Saksi tidak ditemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan di mana Terdakwa menyimpan Narkoba, setelah itu Terdakwa, Saksi, dan para anggota kepolisian masuk ke kamar Terdakwa dan di atas tempat tidur Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Saksi ada di tempat Terdakwa karena berencana untuk mengonsumsi Narkoba yang Saksi bawa di sebuah salon di sebelah rumah Terdakwa, kemudian setelah mengonsumsi narkoba yang Saksi bawa, Terdakwa mengajak Saksi untuk melempar/mengantar narkoba;
- Bahwa Saksi mau ikut ajakan Terdakwa karena Saksi berpikir daripada Saksi hanya sendiri di rumah Terdakwa, lebih baik Saksi ikut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung



Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;

- Bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Saksi yang mengendarai motor sesuai arahan Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Terdakwa arahkan;
- Bahwa motor yang digunakan merupakan motor milik ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah melempar/mengantar narkoba, Terdakwa dan Saksi kembali mengonsumsi narkoba di salon sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasanya membeli narkoba yang ingin Saksi konsumsi dari seorang bernama SIL, dengan cara uangnya ditransfer, sedangkan untuk pengambilan narkoba dilakukan dengan sistem peta, yaitu SIL memberitahukan lokasi tempat SIL menaruh narkoba, kemudian Saksi mengambil sesuai arahan SIL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihubungi oleh SIL sebelum Terdakwa mengajak Saksi melempar/mengantar narkoba;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Terdakwa digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Olen yang Olen dapatkan dari teman SIL;
- Bahwa Saksi tahu narkoba jenis shabu tersebut milik SIL beserta timbangan yang ada di rumah Terdakwa juga milik SIL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang Saksi dan Terdakwa lempar;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi yaitu positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut serta Saksi dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat bersama dengan Saksi Jhon Mikhael anak dari Asmiran;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Jhon Mikhael sedang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, sedangkan dari Saksi Jhon Mikhael tidak ditemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan di mana Terdakwa menyimpan Narkoba, setelah itu Terdakwa, Saksi Jhon Mikhael, dan para anggota kepolisian masuk ke kamar Terdakwa dan di atas tempat tidur Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket sesuai arahan SIL;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Terdakwa untuk melempar/mengantar narkoba ke 3 (tiga) tempat, sehingga dari salah satu poket narkoba yang sudah Terdakwa bagi pada malam sebelumnya, Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) poket masing-masing sekitar 0,8 gram, yang mana 3 (tiga) poket untuk diantar sesuai arahan SIL, sedangkan 1 (satu) poket sisanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Jhon Mikael datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba yang Saksi Jhon Mikael bawa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sedang mengkonsumsi narkoba, SIL kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;
- Bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Saksi Jhon Mikael yang mengendarai motor mengikuti arahan Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Jhon Mikael yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Terdakwa beritahu sebagaimana arahan SIL;
- Bahwa motor yang digunakan merupakan motor milik ibu Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu akan ada yang mengambil narkoba yang Terdakwa lempar/taruh di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa setelah melempar narkoba, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael menggunakan narkoba di salon di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Terdakwa digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Olong yang Olong dapatkan dari teman SIL dan diminta untuk ditransferkan kepada SIL;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli narkoba kepada SIL seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 0,8 gram;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di kamar Terdakwa merupakan milik SIL yang dititipkan di Simpang Jaras, Barong Tongkok menggunakan sistem peta;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dititipkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian mengirimkan foto uang tersebut kepada SIL, lalu sudah ditransfer pula kepada SIL;
- Bahwa nama "Telkomsel" yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat whatsapp adalah SIL;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebanyak 1 (satu) orang,

1. Emma Sutarniwati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael, yaitu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat,



Kabupaten Kutai Barat, saksi berada di lokasi penangkapan yaitu di rumah Ibu Jaman yang merupakan nenek Terdakwa dan Saksi menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar ada orang yang mencari-cari orang bernama "Tiko";
- Bahwa beberapa saat kemudian ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa masuk ke rumah Nenek Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, saksi mendengar ada yang bertanya "Ini ada bong, kamu habis pakai ya? Kapan terakhir pakai?";
- Bahwa Saksi melihat di kamar Terdakwa ada pecahan kaca, sedotan plastik kecil, dan juga bong, namun bong hanya ditunjuk dan difoto;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa menjawab bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik SIL, Saksi Jhon Mikael ditanyakan juga menjawab milik SIL;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Jhon Mikael namun sebulan sebelumnya Saksi pernah lihat Saksi Jhon di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Melak No. 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

Menimbang, bahwa dibacakan pula hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 411 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita Sp.PK dengan hasil Positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula foto layar handphone Terdakwa yang berisikan komunikasi antara Terdakwa dengan Telkomsel/SIL menggunakan chat aplikasi whatsapp, yang mana di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael oleh Saksi Yoppy Ellohim bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 07

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi bahwa seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari Terdakwa dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket sesuai arahan SIL;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Terdakwa untuk melempar/mengantar narkoba ke 3 (tiga) tempat, sehingga dari salah satu poket narkoba yang sudah Terdakwa bagi pada malam sebelumnya, Terdakwa bagi lagi menjadi 4

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



(empat) poket masing-masing sekitar 0,8 gram, yang mana 3 (tiga) poket untuk diantar sesuai arahan SIL, sedangkan 1 (satu) poket sisanya untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Jhon Mikael datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengkonsumsi yang Saksi Jhon Mikael bawa sendiri;
- Bahwa kemudian SIL kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;
- Bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Saksi Jhon Mikael yang mengendarai motor sesuai arahan Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Jhon Mikael yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Terdakwa beritahu sebagaimana arahan SIL;
- Bahwa setiap Terdakwa melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL;
- Bahwa setelah melempar narkoba, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael menggunakan narkoba di salon di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Terdakwa digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Oling yang Oling dapatkan dari teman SIL;
- Bahwa Saksi Jhon Mikael biasanya membeli narkoba yang ingin dikonsumsi dari seorang bernama SIL, dengan cara uangnya ditransfer, sedangkan untuk pengambilan narkoba dilakukan dengan sistem peta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SIL memberitahukan lokasi tempat SIL menaruh narkoba, kemudian diambil sesuai arahan SIL;

- Bahwa Saksi Jhon Mikael mengetahui Terdakwa dihubungi oleh SIL sebelum Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael melempar/mengantar narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 411 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita Sp.PK dengan hasil Positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **FREDERICO MARTIN Alias IKO anak dari ELSEN**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **FREDERICO MARTIN Alias IKO anak dari ELSEN**, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah penghubung dalam suatu transaksi jual beli, hal mana dalam usahanya menjadi penghubung tersebut mendapatkan imbalan berupa uang atau barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang bernama Iko diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, saksi Yoppy Ellohim bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Kabupaten Kutai Barat, namun dalam proses pengeledahan pertama tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan narkoba pada Terdakwa, maka saksi Yoppy Ellohim bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung melakukan pengeledahan di kamar di tempat Terdakwa tinggal sesuai pengakuan Terdakwa, yang mana pada saat pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening di atas kasur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya, kemudian Terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket sesuai arahan SIL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Terdakwa untuk melempar/mengantar narkoba ke 3 (tiga) tempat, sehingga dari salah satu poket narkoba yang sudah Terdakwa bagi pada malam sebelumnya, Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) poket masing-masing sekitar 0,8 gram, yang mana 3 (tiga) pkoet untuk diantar sesuai arahan SIL, sedangkan 1 (satu) poket sisanya untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa SIL kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL, kemudian Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang tiga dekat Politeknik;

Menimbang, bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Saksi Jhon Mikael

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai motor sesuai arahan Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang tiga dekat Politeknik, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Jhon Mikael yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Terdakwa beritahu sebagaimana arahan SIL;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL dan setelah melempar narkoba ke tiga tempat yang diarahkan oleh SIL, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mengkonsumsi narkoba di salon di sebelah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Terdakwa digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Olen yang Olen dapatkan dari teman SIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, didapatkan suatu proses yaitu sebagai berikut: pertama, Terdakwa dihubungi oleh SIL untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba di tempat yang SIL arahkan, yaitu di sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan, kemudian Terdakwa membagi-bagi satu poket narkoba tersebut menjadi dua bagian, lalu keesokan harinya SIL memberitahu Terdakwa untuk melempar/mengantarkan 3 (tiga) poket narkoba ke 3 (tiga) tempat sesuai arahan SIL melalui telepon, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket yang sudah dibagi sebelumnya menjadi 4 (empat) poket, yang mana 3 (tiga) poket untuk dilempar/ditaruh di suatu tempat, sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael untuk melempar/mengantarkan narkoba tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael selesai mengantar narkoba tersebut, seorang bernama Olen memberikan uang kepada Terdakwa dan Olen menyampaikan bahwa uang tersebut diberikan oleh teman SIL dengan arahan agar uang tersebut dikirimkan kepada SIL, dan dari perbuatan Terdakwa melempar/mengantarkan narkoba atas permintaan SIL tersebut, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis shabu-shabu sejumlah 0,8 gram dan telah dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari proses yang didapat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa proses tersebut telah menggambarkan bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara SIL sebagai pemilik barang, dalam hal ini

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, dengan pembeli yang tidak diketahui namanya, dengan cara melempar/mengantarkan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa narkotika seberat 0,8 gram dari narkotika yang dikirim SIL kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mengetahui dengan pasti bahwa setiap keduanya melempar/mengantarkan 1 (satu) poket narkotika ke satu tempat, dapat dipastikan akan ada orang yang mengambil narkotika tersebut, dikarenakan setiap Terdakwa atau Saksi Jhon Mikael membeli narkotika dari SIL, narkotika yang dipesan akan dikirimkan dengan cara yang sama, yaitu dengan memberitahukan di mana lokasi narkotika tersebut dilempar/ditaruh, agar dapat diambil pembeli, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa menginsyafi narkotika yang Terdakwa lempar/antar merupakan narkotika milik SIL untuk seseorang yang membeli kepada SIL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan seseorang “menjadi perantara dalam jual beli” tidak perlu ditangkap atau didapat terlebih dahulu orang yang menjual ataupun yang membeli, selain dikarenakan kejahatan/tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang dalam praktik peredarannya dibuat sedemikian rupa demi mengelabui aparat penegak hukum sehingga sangat jarang antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, namun juga cukup dilihat dari peran Terdakwa yang menghubungkan antara SIL sebagai pemilik narkotika dengan orang-orang yang memesan narkotika kepada SIL, hal mana tanpa peran Terdakwa yang melempar/mengantar narkotika ke tempat yang diberitahukan SIL, narkotika tersebut tidak akan sampai kepada orang yang meminta atau membeli narkotika kepada SIL, maka berdasarkan keseluruhan uraian di atas, elemen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICHO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda dan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Melak tersebut di atas, telah diketahui bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening sebanyak 2 (dua) poket plastik bening kecil yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat bersih 2,2 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapatkan suatu proses yaitu sebagai berikut: pertama, Terdakwa dihubungi oleh SIL untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba di tempat yang SIL arahkan, yaitu di sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan, kemudian Terdakwa membagi-bagi satu poket narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, lalu keesokan harinya SIL memberitahu Terdakwa untuk melempar/mengantarkan 3 (tiga) poket narkoba ke 3 (tiga) tempat sesuai arahan SIL melalui telepon, lalu Terdakwa mengajak Saksi Jhon Mikael untuk melempar/mengantarkan narkoba tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael selesai mengantar narkoba tersebut, seorang bernama Olenng memberikan uang kepada Terdakwa dan Olenng menyampaikan bahwa uang tersebut diberikan oleh teman SIL, dan dari perbuatan Terdakwa melempar/mengantarkan narkoba atas permintaan SIL tersebut, Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael mendapatkan keuntungan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu sejumlah 0,8 gram dan telah dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari proses yang didapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut telah menggambarkan bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara SIL sebagai pemilik barang, dalam hal ini narkotika jenis shabu-shabu, dengan seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, dengan cara melempar/mengantarkan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;

Menimbang, bahwa Saksi Jhon Mikael yang memenuhi ajakan Terdakwa untuk mengantar 3 (tiga) poket narkotika ke 3 (tiga) tempat, yang mana Saksi Jhon Mikael telah mengetahui bahwa sebelumnya SIL menghubungi Terdakwa untuk melempar/mengantar narkotika, dan Saksi Jhon Mikael juga mengetahui bahwa narkotika yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa setelah melempar/mengantar narkotika adalah narkotika yang didapatkan Terdakwa dari SIL karena telah membantu melempar/mengantarkan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara Terdakwa dan Saksi Jhon Mikael untuk bersama-sama melempar/mengantarkan narkotika sesuai dengan arahan SIL, sehingga dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian pembuktian Penuntut Umum mengenai unsur ke-3 dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut, pantaslah jika Terdakwa dipidana dengan pidana minimal yakni 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum dalam analisis pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 (*vide* nota pembelaan hlm. 12) pada intinya menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut identik dengan kata jual beli, sehingga tafsiran resmi mengenai jual beli adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Adapun pengertian dari pasal 1457 KUH Perdata adalah adanya pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dengan kata lain ada pihak menjual dan ada pihak yang membeli. sehingga dari hal tersebut Penasihat Hukum menyimpulkan bahwa dalam pembuktian di persidangan serta yang dijadikan dalam persidangan tidak ada satupun pihak penjual maupun pembeli yang ditangkap, sehingga tidak dapat dikatakan dalam perkara ini telah terjadi jual beli, begitu juga seluruh saksi (baik dari kepolisian) maupun saksi JHON MIKHAEL tidak ada yang mengetahui adanya jual beli yang dilakukan saudara SIL, karena hal tersebut hanya sdr SIL yang tahu dan sdr SIL tidak ditangkap. Begitu pula dengan unsur menjadi perantara sedangkan dalam jual belinya sendiri dalam persidangan tidak terbukti bahkan penjual atau pembelinya tidak ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari nota pembelaan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan uraian unsur pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Majelis berpadangan bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* telah terpenuhi. Adapun komponen berbagai unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut haruslah



ditujukan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada perbuatan pokok pada pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Sehingga tidak harus dibuktikan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berperan sebagai perantara, hal ini terlihat dari adanya fakta hukum berupa:

1. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh SIL untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba di tempat yang SIL arahkan, yaitu di sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan, kemudian Terdakwa membagi-bagi satu poket narkoba tersebut menjadi dua bagian, lalu keesokan harinya SIL memberitahu Terdakwa untuk melempar/mengantarkan 3 (tiga) poket narkoba ke 3 (tiga) tempat sesuai arahan SIL melalui telepon, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket yang sudah dibagi sebelumnya menjadi 4 (empat) poket, yang mana 3 (tiga) poket untuk dilempar/ditaruh di suatu tempat, sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi, dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan adanya kedekatan antara SIL dengan Terdakwa, dan dari hal tersebut memang ada niat dari SIL dan Terdakwa untuk menjual narkoba tersebut dengan cara membagi dua terlebih dahulu paket yang diterima, dan selanjutnya salah satu paket yang telah dibagi dua tersebut di pecah menjadi empat, sehingga Majelis berpandangan adanya *mens rea* atau niat jahat dari Terdakwa dan SIL untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
2. Bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan JHON melemparkan atau mengantarkan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan



berupa narkoba seberat 0,8 gram dari narkoba yang dikirim SIL kepada Terdakwa. bahwa dari proses tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa proses tersebut telah menggambarkan bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara SIL sebagai pemilik barang, dalam hal ini narkoba jenis shabu-shabu, dengan pembeli yang tidak diketahui namanya. Selain itu berdasarkan keterangan dari Terdakwa di persidangan menjelaskan yang pada intinya bahwa barang yang dilemparkan pada ketiga lokasi tersebut pasti diambil oleh seseorang, dan tidak mungkin tidak ada yang mengambil. Hal inipun serupa dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada tanggal 06 April 2020 malam SIL menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang metode SIL membagikan narkoba dengan menyuruh seseorang atau dirinya sendiri dengan meletakkan di suatu tempat yang telah diberitahukan, dan kemudian orang yang diinformasikan mengenai tempat narkoba itu berada akan mengambil narkoba sesuai dengan arahan atau petunjuk dari SIL. Selain itu dengan adanya upah yang diterima oleh Terdakwa berupa narkoba setelah mengantarkan atau melemparkan narkoba berdasarkan arahan SIL hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara atau penghubung antara SIL dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan seseorang "menjadi perantara dalam jual beli" tidak perlu ditangkap atau didapat terlebih dahulu orang yang menjual ataupun yang membeli, atau sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata. Adapun selain dikarenakan kejahatan / tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang dalam praktik peredarannya dibuat sedemikian rupa demi mengelabui aparat penegak hukum sehingga sangat jarang antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, namun juga dibuktikan dari peran Terdakwa yang menghubungkan antara SIL sebagai pemilik narkoba dengan orang-orang yang memesan narkoba kepada SIL, hal mana tanpa peran Terdakwa yang melempar/mengantar narkoba ke tempat yang diberitahukan SIL, narkoba tersebut tidak akan sampai kepada orang yang meminta atau membeli narkoba kepada SIL, maka berdasarkan



keseluruhan uraian di atas, elemen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Nota pembelaan terdakwa tersebut tidak terbukti, yang dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;

merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

oleh karena merupakan milik Ibu Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa memiliki berat bersih 2,2 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda Terdakwa masih berusia muda, dan masih sangat mungkin berubah dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan uraian-uraian pertimbangan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERICO MARTIN Alias IKO Anak dari ELSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
 - 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)